



PUTUSAN

Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edy.macanbawang@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo Edi Sujarwo, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT 01 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 01 Desember 2022, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara namun sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih di wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI), sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba tanggal 01 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/32/VII/2007 tertanggal 18 Juli 2007 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga tahun 2009 Pemohon berangkat dan tinggal di Kalimantan untuk bekerja hingga sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (bagdha dukhul) dikaruniai seorang anak yang bernama : RIZAL SETIAWAN;
Banjarnegara, 02/04/2009;
umur 13 tahun 9 bulan;
3. Bahwa awal mula pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon dan Termohon ketahuan selingkuh;
4. Bahwa pada tahun 2013 Termohon diketahui selingkuh, kemudian 2014 diajak Pemohon ikut ke Kalimantan agar bisa memperbaiki diri, namun tingkah laku Termohon masih sama, bahkan meninggalkan putranya demi pergi dengan selingkuhannya dan membawa uang tabungan selama 10 tahun;
5. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon pulang ke Banjarnegara di Kalibombong untuk menenangkan diri, namun pada tahun 2019 Termohon pergi dengan selingkuhan yang lain, hal ini membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sampai sekarang sudah pisahan selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaanya namun masih di wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan berusaha menjadi suami serta kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab untuk Termohon dengan mencukupi semua kebutuhan keluarga, serta kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil (sia-sia belaka);
7. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Termohon yang sedemikian rupa membuat Pemohon sangat frustrasi, menderita lahir maupun batin dan merasa dikhianati, oleh karenanya jika rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan maka hanya akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya memanggil para pihak, membuka persidangan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Waluyo Edi Sujarwo, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT 01 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 01 Desember 2022 Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonannya, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 13 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 18 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474/342/Ds.Klbbg/2022 tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibombong, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor 474.4/343/Ds.Klbbg/2022, tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibombong, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. xxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Kalibombong, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan saat ini anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi tanpa diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Termohon pergi sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak ketemu;



2. xxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kalibombong, Kalibening, Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Mereka berpisah karena Termohon berselingkuh dan pergi dengan laki-laki lain meninggalkan anak dan suami, sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa Selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada yaitu yaitu Waluyo Edi Sujarwo,S.H., Advokat yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Desa Bawang RT 01 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 01 Desember 2022. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Surat Keterangan Beda Identitas) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan nama Nur witomo dan nama Nito adalah nama satu orang yakni Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup , isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang 3 tahun lamanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaanya namun masih di wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 tahun;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Drs. Arifin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Aniqotur Rifa ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. H. Nangim, M.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa ah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2022/PA.Ba